



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 2/P/FP/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

LALU PADJAR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ireng Lauq RT.

003 RW. 000, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 memberikan kuasa kepada JAIRIN, S.H. dan HERMAN, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, alamat kantor di Jalan Batu Bolong Geriya Nomor 05, Komplek Pertokoan Pagutan Kota Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

MELAWAN

KEPALA DESA LEMBAR, Berkedudukan di Jalan Kemakmuran Kebon Bongor,

Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-MH/2019/PTUN.MTR, tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-PPJS/2019/PTUN.MTR, tanggal 13 Maret 2019 tentang

Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN.HS/2019/PTUN.MTR, tanggal 14 Maret 2019 tentang Jadwal Persidangan;
4. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Maret 2019 dengan register Nomor: 2/P/FP/2019/PTUN Mtr, yang pada pokoknya mohon mendapatkan keputusan sebagaimana permohonan Pemohon sebagai berikut:

- I. OBYEK PERMOHONAN SPORADIK
Kewajiban Termohon (Kepala Desa Lembar) agar menetapkan/menerbitkan Sporadik tanah seluas 32.981 M² yang terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, SPPT Nomor : 52.01.110.002.023-00030.0 atas nama Lalu Padjar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lalu Lukman
 - Sebelah Timur : Drai dan H. Lalu Suhandi
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Bumbukan / Jalan

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 yang bunyinya:

- (1) Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan yang di mohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yaitu:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.

(3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau;
- b. Permohonan terhadap permalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.

II. PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Sporadik tanggal 20 Februari 2019 kepada Kepala Desa Lembar, dan telah di terima oleh Kepala Desa Lembar tanggal 25 february 2019 berdasarkan komunikasi telepon sampai diajukan Permohoanan ini belum ada tanggapan kepada Pemohon secara surat.

II. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan/permohonan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;



2. Bahwa oleh karena Tindakan Termohon maka tidak menerbitkan sporadik Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon selaku pemilik dari objek yang mohonkan Sporadik sangat dirugikan atas tindakan Termohon;
 3. Selain pada itu hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon selaku pemilik objek yang dimohonkan Sporadik berdasarkan aturan hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang;
 4. Bahwa berdasarkan pasal Undang-Undang Nomer 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.
- III. ALASAN PERMOHONAN SPORADIK
1. Bahwa Pemohon adalah pemilik objek yang dimohon Sporadik seluas 32.981 M2 yang terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, SPPT Nomor : 52.01.110.002.023-00030.0 atas nama Lalu Padjar

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lalu Lukman
- Sebelah Timur : Drai dan H. Lalu Suhandi
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Bumbukan / Jalan

2. Bahwa Pemohon sejak tahun 1986 telah menguasai dan mengelola objek yang dimohonkan Sporadik sampai dengan sekarang kemudian berdasarkan surat panggilan / penguasaan yang intinya surat tersebut pengakuan pemerintah kabupaten dati II Lombok barat Camat Gerung pada tahun 1996 pada saat itu tanah yang dimohonkan Sporadik adalah milik Pemohon dan sekarang Pemohon membayar SPPT Nomor : 52.01.110.002.023-00030.0 atas nama Lalu Padjar;
3. Bahwa selain pada Pemohon tanah yang berada disekitar milik Pemohon ada 11 orang yang mengelola/menguasai dengan masing-masing penguasaan, kemudian masing-masing dari 11 orang tanah sandingan milik Pemohon ada sebagian diterbitkan sertifikat antaranya : Hak Milik atas nama MASRUN No. 701, surat ukur tertanggal 6 Januari 1987 luas : 10.945 M² kemudian atas nama Hak Milik Jamuhur Nomor 702, surat ukur 6 Januari 1987, luas 10.950 M²;
4. Bahwa berdasarkan tanah milik Pemohon di atas kemudian mengajukan permohonan diterbitkan Sporadik sebagai syarat yang ditentukan Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat untuk di terbitkan sertifikat atas nama Pemohon melalui kantor Desa Lembar pada hari kamis tanggal 07 bulan Februari 2019, melampirkan dokumen pendukung seperti SPPT atas nama Pemohon Surat pengakuan Pemerintah kepemilikan tanah;
5. Bahwa atas permohonan penerbitan Sporadik poin 3 di atas Pemohon datang kembali ke kantor Desa Lembar pada hari senin tanggal 11 bulan Februari 2019 dan bertemu dengan Termohon untuk menanyakan Permohonan Sporadik Pemohon kemudian ditolak dengan alasan data SPPT di anggap tidak sah (palsu), oleh karena sikap Termohon tersebut



selaku pejabat tata usaha Negara tidak mencerminkan pengelolaan asas-

asas pemerintahan yang baik;

6. Bahwa Pemohon tidak puas dengan alasan Termohon Pemohon melalui kuasa hukum mengajukan permohonan Sporadik secara bersurat pada tanggal 20 Februari 2019, sampai dengan dimasukan Permohonan penetapan Sporadik di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sama sekali belum ada tanggapan resmi, baik dihubungi via telepon maupun pemberitahuan secara surat kepada Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan nama UUPA (Undang- Undang Pokok Agraria), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah RI dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan/pemilikan tanah. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melalui pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut, "Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
8. Bahwa berdasarkan hal itu tindakan Termohon menghalang-halangi dan mempersulit Pemohonpenerbitan sporadik di atas tanah milik Pemohonberdasarkan bukti yang ada dan penguasaanselama 22 tahun tanpa ada pihak lain yang mengganggu gugat di atas tanah yang dimohonkan Sporadik;
9. Bahwa tindakan Termohon bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Termohon telah bertindak bersifat subyektif, melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta berakibat merugikan kepentingan hukum Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mendukung Permohonan Pemohon dalam permohonan Sporadik ini Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi atas nama : MINARNI, MUHAMMAD dan AKAR serta bukti-bukti (terlampir dalam pengantar alat bukti);
11. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menetapkan / menerbitkan Sporadik yang dimohonkan Pemohon kepada Kepala Desa Lembar (Termohon);
12. Bahwa jika Permohonan Pemohon dalam hal ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Pemohon, maka Pemohon mohon agar Termohon diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon menerbitkan sporadik tanah seluar 32.981 M2 yang terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, SPPT Nomor : 52.01.110.002.023-00030.0 atas nama Pemohon (Lalu Padjar);
3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pihak Termohon telah mengajukan Tanggapannya di persidangan tanggal 20 Maret 2019, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Panggilan Camat Gerung yang ditandatangani oleh Sekcam Gerung pada saat itu adalah L. Sajim Sastrawan, BA. Pada tanggal 20-08-1996 Nomor Surat: 007/537/1996. Perihal Panggilan Tentang Penyelesaian Masalah Tanah yang ditujukan kepada salah satunya adalah kepada Lalu Fajar dkk, dimana hasil musyawarah/hasil panggilan tersebut tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dari pihak mediasi/lainnya bahwa tanah yang dimaksud menjadi hak milik Lalu Fajar baik secara lisan maupun tulisan, bahkan dari salah satu saksi yaitu Saudara Mahyun (mantan Kadus) Dusun Kebon Bongor menyatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi diberikan melainkan hanya sekedar janji dari Pemerintah Desa Jembatan Kembar sehingga sampai saat ini tidak pernah dikuasai secara fisik oleh Lalu Fajar masih atas nama Lalu Swandi dan Drai, sampai-sampai di peta Block 023 masih tercantum atas nama yang menguasai tanah. Oleh sebab itu kami dari pemerintah Desa Lembar tidak berani membuat surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, baik itu Surat Keterangan Menggarap, Surat Keterangan Pemilikan dan Surat Pernyataan Sporadik, serta surat-surat lainnya, karena kami dari pemerintah Desa Lembar di dalam membuat surat tanah kami selalu memperhatikan hal-hal yang penting diantaranya adalah keberadaan tanah perolehan tanah/surat-surat alas hak seperti Surat Hibah, Jual beli, Warisan, Surat Menggarap, pemilikan dan lain-lain. Setelah ditanya dan diperiksa dokumen yang dimaksud di atas, tidak ada tetapi setelah yang bersangkutan datang ke Kantor Desa kami tanyakan yang bersangkutan membawa SPPT tanah dimaksud tahun 2018 (SPPT terbaru) atas nama Lalu Fajar dengan luas 32.98 m² sehingga kami timbul pertanyaan kenapa bisa terbit SPPT atas nama yang bersangkutan padahal sesuai surat dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 943/165.9/DPPKD/2016 sesuai dengan basis data PBB-P2 dan petak Block yang diterima dari KPP Pratama Praya;

Objek pajak atas nama Lalu Fajar tidak ada basis data tetapi setelah kami telusuri dan teliti bahwa terbitnya SPPT terbaru tersebut adalah berdasarkan pengajuan yang bersangkutan dengan membuat surat permohonan pembuatan SPPT kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Surat Keterangan dimana kedua surat tersebut masih meragukan kepada kami karena yang menandatangani surat tersebut adalah kami atas nama Kepala Desa Lembar (dimana nomor surat, tanggal surat bahkan tanda tangan Kepala Desa pun masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tanya) karena setelah mengecek, nomor surat, tanggal surat tidak ada di buku Register kantor kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-8, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari an. Camat Gerung 1 tertanggal 20 Agustus 1996 Nomor: 007/537/1996 perihal Panggilan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2018 atas nama Lalu Padjar;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Padjar;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Lokasi Tanah Kebon Bongor Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 701 Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat atas nama Masrun;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik 702 Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat atas nama Jamuhur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya surat tertanggal 20 Februari 2019 perihal Pengajuan Permohonan Sporadik;
8. Bukti P-8 : Foto sesuai asli Pemohon di lokasi fisik tanah yang dimohonkan Sporadik;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan yaitu atas nama H. Munaris, Minarni dan Muhammad, dimana ketiganya memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi H. Munaris menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan tanah dari pemerintah camat pada tahun 1986;
- Bahwa tujuan pemberian tanah membantu Pegawai Negeri Sipil golongan rendah untuk bertani;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Padjar dan sama-sama mendapatkan tanah dari pemerintah;
- Bahwa tanah Lalu Padjar digunakan untuk menanam kelapa dan untuk membuat tambak ikan lengkap dengan berugak (*gazebo*) dan sumur;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Saksi Minarni menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua saksi atas nama Jamuhur diberikan tanah oleh pemerintah dan tanah tersebut telah terbit sertifikatnya (sambil ditunjukkan Bukti P-1 atas nama Jamuhur);
- Bahwa tanah yang diberikan pemerintah tidak pernah ditarik sampai sekarang;
- Bahwa lokasi tanah Lalu Padjar dengan orang tua saksi letaknya agak berjauhan namun masih satu kawasan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari orang tua saksi bahwa tanah tersebut diberikan oleh pemerintah;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Saksi Muhammad menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1986, saksi diminta oleh Lalu Padjar untuk merambah, membuat tambak dan menjaga tanah miliknya;
- Bahwa selama saksi menjaga tanah milik Lalu Padjar, tidak ada orang yang mengaku memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Lalu Padjar asal tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lalu Padjar pernah membuat surat-surat tanah miliknya;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda T-1 sampai dengan T-8, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lembar tertanggal 17 September 2018;
 2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Desa Lembar tertanggal 30 Mei 2017 Nomor: Pem/30/umum/2017 perihal Permohonan SPPT;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi surat tertanggal 27 April 2016 Nomor: 973/165.4/DPPKD/2016 perihal Permohonan Denah;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi surat Kepala Kepolisian Sektor Lembar tertanggal 20 Maret 2019 Nomor: B/07/III/2019/Sek Lembar, perihal Permintaan Keterangan;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai aslinya Buku Agenda Surat Keluar Desa Lembar Tahun 2017, khusus nomor urut 30, perihal Undang-an;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan, khusus nomor urut 218, perihal Surat Ket. Beda Nama dan tanggal lahir atas nama Saparudin;
 7. Bukti T-7 : Diserahkan Asli, surat Kuasa dan permohonan tertanggal 20 Februari 2019 Perihal Pengajuan Permohonan Sporadik;
 8. Bukti T-8 : Diserahkan Asli, surat Kepala Desa Lembar tertanggal 23 Maret 2019 Nomor: 16/Ds-Lbr/2019 perihal Penolakan Termohon Pemohon Penetapan Sporadik;
- Lampiran :
n
1. Fotokopi Peta Blok Desa Lembar;
 2. Fotokopi Daftar Nama Penggarap Tanah GG (ex. Tanah Negara) Kawasan Hutan Diukurkan Di Wilayah Dusun Basan Belo, Desa Jembatan Kembar;
 3. Fotokopi surat Kepala Desa Lembar tertanggal 26 Desember 2016 Nomor: 09/Pem/2016 perihal Undang-an;
 4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 685 Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk.I NTB atas nama Haji Lalu Suwandi;
 5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 684 Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk.I NTB atas nama Haji Lalu Suwandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu atas nama Lalu Agus Supriyadi, ST dan Mahyun dimana keduanya memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Lalu Agus Supriyadi, ST menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang diberikan pemerintah luasnya dibagi tiga, yaitu luas 1,1 ha, luas 1,15 ha dan luas 0,97 ha, total luasnya 3 ha, selanjutnya dua kavling sudah disertipikatkan dan menjadi agunan di Bank BPD, Sisa yang belum disertipikatkan luasnya 0,97 ha. Saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini karena ada pihak yang mengatakan orang tua saya yaitu Lalu Suwandi sebagai penggarap, padahal bukan, Lalu Suwandi sebagai *banker* dan mampu membeli tanah saat itu. Untuk tanah seluas 0,97 ha akan diselesaikan secara kekeluargaan karena Lalu Padjar adalah paman saksi. Ayah saksi, Lalu Suwandi diberikan pemerintah luasnya 3 ha lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Padjar yang merupakan adik ibu saya, ia tidak memiliki tanah hanya bekerja pada orang tua saya;
- Bahwa semua tanah saksi tersebut diberikan oleh pemerintah, namun tahun pemberiannya tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Saksi Mahyun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemanggilan oleh Camat adalah menyelesaikan masalah tanah;
- Bahwa pada tahun 1984 Camat turun memberikan tanah GG (ex.Tanah Negara) kepada masyarakat, namun setelah tiga bulan diambil lagi oleh Camat karena masyarakat tidak mampu mengelolanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Padjar, datang tahun 1986 bersama Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi yang membeli tanah di Desa Bongor dari Made Mangku kemudian pada tanah tersebut Lalu Padjar disuruh menggarapnya, setelah Lalu Suwandi meninggal dunia kemudian Lalu Padjar mengklaim tanah tersebut;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara ini adalah:

Kewajiban Kepala Desa Lembar untuk menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sesuai Permohonan atas nama Lalu Padjar untuk tanah seluas 32.981 M², terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 20 Februari 2019 (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tanggal 13 Maret 2019, adalah sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

- Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanahnya yang terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar;
- Bahwa, sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, apa yang dimohonkan oleh Pemohon belum dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan belum diterbitkan produk apapun dari Termohon sehingga

Pemohon merasa dirugikan kepentingannya;

- Bahwa, atas tidak dikeluarkannya produk apapun terkait dengan Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan meminta Putusan Penerimaan Permohonan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Tanggapannya atas Permohonan Pemohon tersebut tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) karena Pemohon tidak melampirkan surat-surat alas hak, surat kepemilikan, surat menggarap dan lain-lain, dan hanya membawa SPPT Tahun 2018 yang diragukan kebenaran datanya oleh Termohon, sehingga Termohon tidak bisa melanjutkan proses permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup, yaitu Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan Termohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama H. Munaris, Minarni, dan Muhammad sedangkan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lalu Agus Supriyadi, ST dan Mahyun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan dapat mulai diajukan, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- 4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- 5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- 6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, penghitungan mengenai sampai kapan suatu Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan masih dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tertulis tanggal 20 Februari 2019 (vide Bukti P-7) dan sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 25 Pebruari 2019 (vide keterangan para pihak dipersidangan tanggal 26 Maret 2019);

Menimbang, bahwa mengenai waktu penyelesaian Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut, tidak diatur dalam ketentuan dasarnya, maka penghitungan batas waktu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;

Menimbang, bahwa apabila dihitung 10 hari kerja dari waktu diterimanya Permohonan yaitu dari tanggal 25 Februari 2019, maka waktu pengajuan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dimulai dari tanggal 11 Maret 2019, setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tenggang waktu berakhirnya pengajuan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Maret 2019 yang artinya telah memenuhi batas waktu untuk mengajukan Permohonan dan juga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Objek Sengketa yang diajukan merupakan Objek Sengketa yang tepat dalam Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Permohonan Putusan
Penerimaan Permohonan diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui munculnya Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan adalah saat dalam batas waktu yang ditentukan atau setelah 10 hari setelah permohonan diajukan tidak ada keputusan atau tindakan dari Badan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, yang dijadikan Objek Sengketa oleh Pemohon adalah Kewajiban Kepala Desa Lembar untuk menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sesuai Permohonan atas nama Lalu Padjar untuk tanah seluas 32.981 M², terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Objek Sengketa dimaksud, merupakan keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon yang didasarkan pada permohonan Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2019 telah diterima Termohon tanggal 25 Februari 2019 (vide keterangan para pihak di persidangan tanggal 26 Maret 2019);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan SPPT No. 52.01.110.002.023-0030.0 Tahun 2018 atas nama Lalu Padjar, untuk sebidang tanah yang terletak di Dusun Kebon Bongor, Desa Lembar dan fotokopi KTP atas nama Lalu Padjar (vide Bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa atas permohonan dan lampiran dokumen tersebut, dinyatakan tidak dapat diproses karena persyaratan yang kurang yang diantaranya adalah Pemohon harus menguasai tanah tersebut selama 2 tahun lagi dan adanya keraguan dari Termohon mengenai keabsahan dokumen yang dibawa, selain itu termohon juga mengetahui adanya penguasaan fisik oleh orang lain atas nama Lalu Suwandi di atas tanah tersebut (vide bukti T-3 dan Keterangan saksi Lalu Agus Supriyadi, ST). Oleh karena Termohon belum juga menerbitkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Termohon mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan tertanggal 17 September 2018 (vide Bukti T-1) dan Surat Permohonan SPPT atas nama Lalu Padjar Nomor: Pem/30/umum/2017 tertanggal 30 Mei 2017 (vide Bukti T-2) yang mencantumkan tanda-tangan dan nama dirinya selaku Kepala Desa Lembar. Kedua dokumen tersebut adalah dokumen yang mendasari diterbitkannya SPPT atas nama Pemohon. Terhadap keduanya, Termohon meragukan keaslian dokumennya dan menyatakan tidak pernah membuat serta menandatangani dokumen-dokumen tersebut, bahkan nomor surat tidak ditemukan dalam Buku Register Desa (vide Bukti T-5). Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan Termohon untuk tidak menerbitkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon serta telah menyampaikan sikap penolakannya secara lisan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengetahui bahwa terhadap permohonan tersebut telah diberikan jawaban atau tanggapan dari Termohon yang pada pokoknya menyatakan penolakan dengan alasan adanya persyaratan yang belum lengkap, dan juga adanya keraguan Termohon atas dokumen yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persyaratannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon tersebut menunjukkan telah diberikannya jawaban atas permohonan Pemohon dalam bentuk jawaban lisan yang dalam hal ini menyatakan tidak akan memproses permohonan Pemohon yang juga telah diakui oleh Pemohon. Hal tersebut dinyatakan sebagai Penolakan oleh Termohon yang membuktikan bahwa Termohon tidaklah diam atau telah bersikap dalam penyelesaian Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya sebuah tindakan berupa penolakan meskipun secara lisan dapat disimpulkan sebagai telah melakukan keputusan dan atau tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) tersebut di atas menyebabkan tidak berlaku lagi ketentuan dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi dasar dapat diajukannya Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adanya suatu tindakan penolakan secara lisan dari Termohon jelas berbeda keadaan hukum dengan tidak adanya tindakan apapun atau sikap diam dari Termohon. Penolakan secara lisan telah menimbulkan akibat hukum tidak dapat diprosesnya suatu permohonan. Sedangkan ketentuan mengenai sikap diamnya Pejabat Pemerintahan oleh ketentuan undang-undang dianggap dengan mengabulkan permohonan tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok perbedaan penentuan objek sengketa gugatan biasa dengan Objek Sengketa Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam Permohonan ini tidaklah terbukti mengenai sikap diam dari Termohon, dan telah terbukti adanya tindakan penolakan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Termohon dalam Objek Sengketa *a quo* tidak terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan Pemohon bukanlah Objek Sengketa Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, sehingga tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Objek Sengketa *a quo* bukanlah Objek Sengketa Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan, maka Majelis Hakim menyatakan Permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, Hakim Anggota I memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga penolakan secara lisan tidak bisa diartikan/dianggap Termohon telah mengeluarkan keputusan karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan tertulis, dan tidak bisa diartikan tindakan karena tidak terdapat perbuatan konkret;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah : *kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa Surat yang dimohonkan untuk diterbitkan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, surat dimaksud adalah **surat pernyataan yang dibuat Pemohon sendiri** dengan menjelaskan letak dan batas-batasnya, dibuat dihadapan paling sedikit 2 orang saksi, tidak ada kapasitas pejabat pemerintahan sebagai penerbit keputusan dalam surat pernyataan dimaksud, tujuan serta blanko surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berpedoman pada Keputusan Menteri ATR/KBPN melalui surat nomor 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016 menerbitkan surat tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat. Artinya kepada Pemohon dapat langsung membuat surat pernyataan dimaksud tanpa perlu melalui Kepala Desa Lembar dengan berpedoman pada Keputusan Menteri ATR/KBPN melalui surat nomor 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016;
4. Bahwa dengan tidak adanya kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan atas penerbitan keputusan sebagaimana yang dimohonkan maka tidak terpenuhi unsur objek sengketa permohonan, oleh karenanya sengketa *in casu* tidak memenuhi syarat formal dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam Permohonan *a quo*, terhadap yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidaklah dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas Permohonan *a quo*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing

Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, dengan dibantu **LALU ERWIN MURYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

I. TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

II. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

LALU ERWIN MURYADI, S.H.



Rincian biaya perkara Nomor: 2/P/FP/2019/PTUN.MTR:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 150.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 150.000,-
4.	Sumpah Saksi	: Rp. 25.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
7.	Leges	: Rp. 3.000,- +
	Jumlah	Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan
	ribu rupiah)	